**KATA PENGANTAR**

Proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJM-Des yang merupakan Dokumen Perencanaan selama 6 (Enam) Tahun ke depan dan dalam setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

 Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Des ) yang merupakan Penjabaran dari Dokumen RPJMDes sebagai kerangka kebijakan dan acuan (Pedoman) kerja Pemerintahan Desa Lebakherang sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses pembangunan dapat efektif dan terarah bermanfaat bagi masayarakat

RKP-Des Tahun 2022 Desa Lebakherang secara garis besar berisi tentang latar belakang, Visi Misi, Landasan Hukum, Tujuan serta arah kebijakan keuangan, prioritas pembangunan Desa. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen perencanaan yang telah tertuang dalam Dokumen RP-JMDes

Penyusunan RKP-Des Tahun 2022 Desa Lebakherang ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RKP-Desa Tahun 2022 ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

Lebakherang , 29 September 2022

**Tim Penyusun RKP-Des**

**DAFTAR ISI**

1. Cover

2. Kata Pengantar

3. Daftar Isi

4. Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lebakherang Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Lebakherang Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Lebakherang Tahun 2023 Menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Lebakherang Tahun 2023

5. Kesepakatan Bersama Kepala Desa Lebakherang Dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lebakherang Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Lebakherang Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes Desa Lebakherang Tahun 2022 Menjadi Peraturan Desa Lebakherang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes Desa Lebakherang Tahun 2023

6. Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun 2023

**7. BAB I : Pendahuluan**

 1.1. Latar belakang

 1.2. Dasar hukum

 1.3. Tujuan dan manfaat

 1.4. Visi dan misi desa

**8. BAB II : Kebijakan keuangan desa**

 2.1. Kebijakan pendapatan desa

 2.2. Kebijakan belanja desa

**9. BAB III : Rumusan Prioritas Masalah**

3.1 Identifikasi masalah pembangunan Skala Desa (RKP) tahun sebelumnya

 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Desa

 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Supra desa

 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat

**10. BAB IV : Kebijakan dan Program Pembangunan Desa**

4.1. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa (Sekala Desa)

4.2. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar Desa dan pihak ketiga.

4.3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4. Pelaksana Kegiatan Desa

**11. BAB V : Penutup**

**Lampiran-Lampiran**



**KEPALA DESA LEBAKHERANG**

**KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA LEBAKHERANG**

**NOMOR : 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LEBAKHERANG**

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pembangunan desa, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa yang berkelanjutan, maka perlu disusun Rencana kerja Pemerintah desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa Juncto Pasal 116 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Perlu Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Dengan Peraturan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lebakherang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1448 Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 Tahun 2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor ... Seri E);
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11).
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBAKHERANG**

**Dan**

**KEPALA DESA LEBAKHERANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA LEBAKHERANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDes) TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud Dengan :

1. Desa Adalah Desa Lebakherang .
2. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Lebakherang .
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Camat adalah Camat Ciwaru Kabupaten Kuningan.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD Adalah Badan Permusyawaratan Desa Lebakherang .
6. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Selanjutnya Disinkat RPJMDes. Adalah Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Lebakherang Tahun 2019-2025.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa Selanjutnya Disinkat RKPDes adalah Rencana Pembagunan Kerja Pemerintah Desa Desa Jadi.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Selanjutnya Disingkar APBDes adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Lebakherang .

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPDes Jadi Tahun 2023 Merupakan :

1. Penjabaran dari RPJMDesa Lebakherang Tahun 2019-2025 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lebakherang ; dan
2. Pedoman bagi pemerintah Desa Lebakherang dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lebakherang Tahun Anggaran 2023.
3. Merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2023.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RKPDes Desa Lebakherang Tahun 2023 Meliputi :

1. BAB I : PENDAHULUAN
2. BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
4. BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
5. BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

ISI DAN URAIAN RKPDes

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPDes Desa Lebakherang Tahun 2023 sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN RKPDes

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan yang dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Anggaran dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 6

RKPDes dapat diubah dalam hal :

1. Terjadi Peristiwa Khusus Seperti bencana alam, krisis Politik,Krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Berdasar Peraturan Desa ini Selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023

Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKPDes karena terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya atau sesuatu keadaan yang bersifat berhububgan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**PELAPORAN**

Pasal 10

1. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyusunan RKPDes dan peraturan desa tentang RKPDes kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan yang dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya disampaikan 30 ( Tiga Puluh ) hari setelah ditetapkan peraturan desa tentang RKPDesa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 Pasal 11

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDes ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Kepala desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembar Desa Lebakherang .

Ditetapkan di : Lebakherang

Pada tanggal : 29 September 2022

KEPALA DESA LEBAKHERANG

**HARDI**

Ditetapkan di : Lebakherang

Pada tanggal : 29 September 2022

SEKRETARIS DESA LEBAKHERANG ,

**IDIN SARIPUDIN**

Lembar Berita Acara Desa Lebakherang Nomor 8 Tahun 2022

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip / azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) desa yang di beri mandat oleh Kepala Desa atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKPDesa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

* 1. **DASAR HUKUM**

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKPDes Desa Lebakherang Tahun 2023 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1448 Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 Tahun 2018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 23).
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
	1. **TUJUAN DAN MANFAAT**

 Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717), maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

1. **Tujuan Penyusunan Dokumen RKPDes antara lain :**
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa
5. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
6. Menetapkan kerangka pendanaan
7. **Manfaat Penyusunan Dokumen RKPDes antara lain :**
8. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
9. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
10. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
11. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
12. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

**1.4. VISI DAN MISI**

* + 1. **VISI**

Agar segenap warga Desa Lebakherang memiliki arah dan tujuan yang jelas, baik sekarang maupun di masa mendatang tercetuslah sebuah semboyan **“Mewujudkan Masyarakat Lebakherang Berkarya (Bersih, Kreatif, Aman, Nyaman, Agamis) Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan Berjiwa Gotong Royong“**

* + 1. **MISI**

Untuk mewujudkan visi Desa Lebakherang tersebut, maka disususlah misi sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Misi Ke 1** | **:** | **Melaksanakan Prinsif-Prinsif Pemerintahan yang Baik;** |
| **Misi Ke 2** | **:** | **Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Menuju Pelayanan Yang Prima;** |
| **Misi Ke 3** | **:** | **Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Pemerintahan Desa;** |
| **Misi Ke 4** | **:** | **Melestarikan Kehidupan Yang Berjiwa Agamis, Demokratis Dan Kekeluargaan;** |
| **Misi Ke 5** | **:** | **Menumbuhkan Masyarakat Yang Partisipatif Dan Berjiwa Gotong-Royong.** |
|  |  |  |

**1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA**

**BAB I : Pendahuluan**

 1.1. Latar belakang

 1.2. Dasar hukum

 1.3. Tujuan dan manfaat

 1.4. Visi Dan Misi Desa

**BAB II : Kebijakan keuangan desa**

 2.1. Kebijakan pendapatan desa

 2.2. Kebijakan belanja desa

**BAB III : Rumusan Prioritas Masalah**

 3.1. Identifikasi masalah pembangunan Skala Desa (RKP)

 tahun sebelumnya

 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Desa

 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan

 Supra desa

 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan

 darurat

**BAB IV : Kebijakan dan Program Pembangunan Desa**

4.1. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang

 dikelola Desa (Sekala Desa)

4.2. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang

 dikelola melalui Kerjasama antar Desa dan pihak ketiga.

4.3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang

 dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari

 Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah

 Daerah Kabupaten/Kota

4.4. Pelaksana Kegiatan Desa

**BAB V : Penutup**

**Lampiran-Lampiran**

LAMPIRAN :

1. Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangnan Desa
2. Lampiran Rencana Kerja Anggaran danatau Rencana Anggaran Biaya
3. (RAB Awal)
4. berita acara Penetapan RKP Desa
5. Lampiran SK Tim Penyususn RKP Desa
6. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa

**BAB II**

**KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan Musyawrah Desa yang dipimpin oleh BPD untuk penetapannya. RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

 Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2023 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.

* 1. **KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2022 (N+1) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.199.111.592 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | : | 19.000.00,00 |
| 2 | Dana Desa | : | 679.113.000,00 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | : | 35.962.592,00 |
| 4 | Alokasi Dana Desa | : | 335.036.000,00 |
|  | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | : | 130.000.000,00 |
| 5 | Bunga Bank | : | 0,00 |
|  | JUMLAH |  | 1.199.111.592,00 |

**2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA**

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang atau Jasa dan Belanja Modal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pendapatan Desa
 | Rp | 1.199.111.592,00 |
| 1. Belanja Desa
 | Rp | 1.201.464.650,00 |
| Surpuls/Defisit | Rp | (2.353.145,00) |
| 1. Pembiayaan
 |  |  |
| 1. Penerimaan Pembiayaan
 | Rp | 5.772.737,00 |
| 1. Pengeluaran Pembiayaan
 | Rp | 3.419.592,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 2.353.145,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

* 1. **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Lebakherang belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Desa Lebakherang akan memperhitungkan pada RKP-Des tahun berikutnya.

**BAB III**

**RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa Tahun 2022 berdasarkan 4 aspek pembahasan , sebagai berikut :

**3.1 IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Program Kerja Pembangunan Desa Lebakherang tahun anggaran 2022 yang sudah terlaksana beserta sumber dananya adalah sbb :

|  |
| --- |
| ***BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA*** |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
| Penyediaan Tunjangan BPD |
| Penyediaan Operasional BPD |
| Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
| Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\* |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Musrenbang Desa/Musdus, dll |
| Pengembangan system informasi desa |
| Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| Penentuan/penegasan batas/ patok tanah kas desa |

|  |
| --- |
| ***BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN*** |
| Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa |
| Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan belajar |
| Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Penanganan Covid -19) |
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
| Pemeliharan jalan desa |
| Pemeliharaan jembatan desa |
| Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa |
| Pemasangan/Pemeliharaan Instalasi Penerangan jalan umum desa |
| Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber air bersih milik desa |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman \*\*) TPT jalan makam |
| Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan kehutanan untuk anggota linmas |
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
| Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi local desa |

|  |
| --- |
| ***BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT*** |
|  |
| **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** |
| Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG Perikanan Darat/Nelayan \*\*) untuk karang taruna |
| Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa |
| Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
| Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
| Peningkatan Kapasitas BPD |
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan PKK Desa |
| Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak (Pengajian Rutin, Honorarium Lebe dan Marbot Masjid) |
|  |
| **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA** |
| Penanganan Keadaan Darurat (BLT-DD) |
|  |
| **BIDANG PEMBIAYAAN** |
|  |

1. Program Kerja Pemerintahan Desa Lebakherang tahun anggaran 2022 yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan dari berbagai sumber dana, pada hal pembangunan tersebut sangat mendesak untuk dimanfaatkan masyarakat, hal ini di review untuk ditindak lanjuti pada RKPDes 2023.
	1. **IDENTIFIKASI BERDASARKAN RPJMDes**

Berdasarkan Peraturan Desa Lebakherang nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJM-Des Desa Lebakherang Tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, maupun Pemberdayaan masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

* + 1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
* Pemenuhan Operasional Pemerintah Desa
* Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa
* Pembangunan Gedung BUMDes

**3.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

* Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Untuk Pendidikan Dan Kesehatan (Gedung Posyandu)
* Pembangunan Jalan Desa
* Pembangunan Jalan Lingkungan
* Pembangunan Jalan Usaha Tani
* Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Desa
* Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih untuk Warga Desa
* Pembangunan TPT Sungai dan TPT Lingkungan
* Pembangunan Lapang Bola Voly
* Penerangan Jalan Umum/Makam Desa
* Pembuatan Sumur Bor Artesis
* Pembangunan/Perehaban Menara Masjid
* RUTILAHU
* Destinasi Wisata Desa
	+ 1. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

|  |
| --- |
| * Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan
 |
| * Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 |
| * Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
 |
| * Penyelenggaraan PHBN
 |
| * Penyelenggaraan PHBI
 |

|  |
| --- |
| **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** |
| * Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
 |
| * Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 |
| * Peningkatan kapasitas kelompok perempuan/ PKK
 |
| * Peningkatan kapasitas kelompok tani
 |
| * peningkatan kapasitas UP2K PKK
 |
| * peningkatan kapasitas Kader Keluarga Berencana
 |
| * Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 |
| * Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
 |
| * Pengelolaan informasi dan komunikasi Desa
 |
| * Pembinaan dan pengelolaan Bidang Olah Raga
 |
| * Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Kagamaan
 |
| * Pengembangan sistem adm keuangan desa berbasis data digital
 |

* 1. **IDENTIFIKASI BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA Desa (Diluar Kewenangan Desa – Kerjasama antar Desa, Pihak Ketiga, Bantuan Keuangan Daerah Tingakt I dan II)**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

* 1. **BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

* Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
* Jalan Pemukiman tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan
* Jalan termakan sungai karena tembok penahan jalan terkikis air sungai.
* Kerusakan Akibat Kejadian Alam Baik Hujan ( Banjir ) Dan Angin Kencang.
* Pelayanan Masyarakat Kurang
* Pendapatan masyarakat cenderung menurun

**BAB IV**

**KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Lebakherang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain – lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun Berikutnya.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Lebakherang secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

**4.1 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Adapun Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

RKP DesTahun Anggaran 2023 Desa Lebakherang skala desa adalah sbb :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume | Satuan |
|
| Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Lebakherang | 1 | Ls |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Lebakherang | 11 | Ls |
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Lebakherang | 11 | Ls |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Desa Lebakherang | 1 | Paket |
| Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Lebakherang | 5 | Orang |
| Penyediaan Operasional BPD | Desa Lebakherang | 1 | Paket |
| Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Lebakherang | 10 | Orang |
| Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\* | Desa Lebakherang | 1 | Paket |
| Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Desa Lebakherang | 1 | Paket |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Desa Lebakherang | 1 | Paket |
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Lebakherang | 1 | Paket |
| Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Desa Lebakherang | 1 | Paket |
| Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | Desa Lebakherang | 1 | Paket |
| Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Lebakherang | 1 | Paket |
| Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Desa Lebakherang | 3 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Pertanahan | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Penyuluhan Pertanahan | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | Sub Bidang Pendidikan | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa | Desa Lebakherang | 2 | Paket Kegiatan |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa | Desa Lebakherang | 2 | Paket Kegiatan |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Turnamen Bola Voly Kuwu Cup 2020) | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Kesehatan | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | Desa Lebakherang | 2 | Paket Kegiatan |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pengadaan Masker) | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Jalan Desa | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pemeliharaan Jembatan Desa | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa/Jalan Poros/jalan Usaha Tani | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pemasangan/Pemeliharaan Instalasi Penerangan Jalan Umum | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (TPT Jalan Dusun Babakan dan jalan Makam Putat) | Desa Lebakherang | 2 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan \*\*) untuk LPM dan Ketua RT | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Pengadaan Speaker/Toa dan Wifi Internet Desa) | Desa Lebakherang | 2 | Paket Kegiatan |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Desa Lebakherang | 2 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pembinaan PKK | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,kandang, dll) | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Peningkatan kapasitas kepala Desa | Desa Lebakherang | 2 | Paket Kegiatan |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Desa Lebakherang | 2 | Paket Kegiatan |
| Peningkatan kapasitas BPD | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Penanggulangan Bencana | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |
| Sub Bidang Keadaan Darurat | Keadaan Darurat | Desa Lebakherang | 1 | Paket Kegiatan |

**4.2 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KEC./ KAB.**

Prioritas program pembangunan skala kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Lebakherang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Lebakherang yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :







**4.3 PAGU ANGGARAN SEMENTARA (INDIKATIF)**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan sekala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Tahun 2023.

Untuk Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa

2. Pendapatan Transfer (sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Peraturan Bupati nomor 6 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa)

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2023 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Belanja Rutin sebesar 30 % (Siltap: sesuai dengan besaran ADD, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan ooperasional BPD, Insentif RT dan RW)
2. Operasional Pemdes 3% dari Dana Desa (DD)
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Maksimal 25% dari Dana Desa
4. Penanganan Covid-19 dari Dana Desa
5. Program ketahanan pangan dan hewani dari dana desa
6. Belanja Pembangunan (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa) sebesar dari Total Belanja Desa yang terbagi menjadi :
* Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
* Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
* Bidang Pembinaan Kemasayarakatan
* Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi – misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2022 tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Desa ini.

**BAB V**

**P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Lebakherang

Pada Tanggal : 29 September 2022

Kepala Desa Lebakherang

**HARDI**

**BERITA ACARA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBAKHERANG**

**TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Setember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Balai Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, telah dilaksanakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh 16 Orang (Kehadiran BPD, Kades dan Katdes daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah dilakukan pembahasan mengenai program Prioritas kegiatan dan Anggaran desa untuk Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa Tahun 2023, dengan diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintahan Desa Dan Pembangunan Desa Tahun 2023 sebagai mana terlampir pada pagu indikatif dan rincian RKD;
2. Dokumen ini menjadi dokumen tidak terpisahkan sebagai dasar penyusunan ABDes tahun 2023
3. Kepala Desa agar melaporkan kepada Bupati Kuningan melalui Camat Ciwaru selambat lambatnya 3 Hari sebelum penetapan ABDes Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA** **TANGAN** |
| 1 | ONDI, S.Pd | Ketua |  |
| 2 | M. TOHRI | Wakil. Ketua |  |
| 3 | REYNA RISMAYA | Sekretaris |  |
| 4 | SAPDA | Anggota |  |
| 5 | SURYODONO | Anggota |  |

**DAFTAR HADIR**

Kegiatan : **Penetapan Perubahan RKP Desa** Tanggal : 29 September 2022

Desa : Lebakherang Tempat : Balai Desa

Kecamatan : Ciwaru Waktu : 09.00 s/d Selesai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT/ UTUSAN** | **TANDA TANGAN** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Lebakherang, 29 September 2022

Pelaksana Kegiatan

Kaur Perencanaan

**KASDI, S.Pd**

Mengetahui :

KETUA BPD LEBAKHERANG

**ONDI, S.Pd**

|  |
| --- |
|  |

## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA LEBAKHERANG

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBAKHERANG

Nomor : 142/ / NK/Pemdes-LBH/IX/2022

 142/ /NK/BPD-LBH/IX/2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA LEBAKHERANG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBAKHERANG TENTANG RANCANGAN

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDesa) TAHUN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama : | HARDI |
|  | Jabatan : | KEPALA DESA |
|  | Alamat : | Dusun Babakan Desa Lebakherang CiwaruCiwaru |
|  |  | Kec. Ciwaru Kab. Kuningan |
|  |  |  |

atas nama Pemerintah Desa Lebakherang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | a. | Nama :Jabatan : | ONDI, S.PdKetua BPD |
|  | b. | Nama :Jabatan : | M. TOHRIWakil Ketua BPD |
|  | c. | Nama :Jabatan : | REYNA RISMAYASekretaris BPD |
|  | d. | Nama :Jabatan : | SAPDAAnggota BPDSURYODONO |
|  | e. | Nama :Jabatan : | SURYODONOAnggota BPD |
|  |  | Alamat Kantor : | Balai Desa Lebakherang |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Lebakherang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan RKP Desa Lebakherangyangtelah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahanRKP Desa Lebakherang sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP DesaTahun 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ciwaru untukmendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****( HARDI )** | **PIHAK KEDUA****( ONDI, S.Pd )** |

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

**PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN RKP DESA**

**DESA LEBAKHERANG TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Desa Lebakherang, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati RKP Desa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Kegiatan Skala Desa :**

|  |
| --- |
| ***A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA*** |
| 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 |
| 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 |
| 1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 |
| 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 |
| 1. Penyediaan Tunjangan BPD
 |
| 1. Penyediaan Operasional BPD
 |
| 1. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 |
| 1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*
 |
| 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 |
| 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Musrenbang Desa/Musdus, dll
 |
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 |
| 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 |
| 1. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 |

|  |
| --- |
| ***B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN*** |
| 1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa
 |
| 1. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
 |
| 1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Penanganan Covid -19)
 |
| 1. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 |
| 1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa/TPT Jalan Poros Desa/TPT Jalan Usaha Tani
 |
| 1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa
 |
| 1. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi local desa
 |

**C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) \*\*
2. Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olah raga tingkat desa
3. Pembinaan PKK
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

**D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
3. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
4. Peningkatan Kapasitas BPD
5. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak (Pengajian Rutin, Honorarium Lebe dan Marbot Masjid)

**E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**

1. Penanganan Keadaan Darurat (BLT-DD)

**F. BIDANG PEMBIAYAAN**

1. Penyertaan Modal Desa ke Bumdes Mugirahayu
2. Cadangan Biaya Pilkades
3. Cadangan Biaya Purna Bhakti Kepala Desa Dan Perangkat Desa

B. Menyepakati RKP Desa Tahun 2023 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA LEBAKHERANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ketua / Anggota | : ONDI, S.Pd | (…………………..……) |
| 2. | Wakil Ketua/Anggota | : M. TOHRI | (……………………..…) |
| 3. | Sekretaris / Anggota | : REYNA RISMAYA | (……………………..…) |
| 4. | Anggota | : SAPDA | (…………………..……) |
| 5. | Anggota | : SURYODONO | (…………………..……) |